



PUTUSAN
Nomor 33/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ZHUANG DEZHENG;
Tempat Lahir : Zhejiang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 03 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : China;
Tempat tinggal : Zhejiang USW. di atas KM. Sino 15;
Agama : KongHucu;
Pekerjaan : Fishing Master KM. Sino 15;
Pendidikan : SMP (berijazah);
- II. Nama Lengkap : HAMAM MASFUIN ADAM;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Mulyorejo Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro
USW. di atas KM. Sino 15;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakhoda KM. Sino 15;
Pendidikan : SMK Pelayaran;

Para terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan oleh;

- a. Penyidik tidak ditahan;
- b. Penuntut umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN-222/S.1.10/Epp.1/2/2015 tanggal 23 Februari 2015 sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Ambon untuk terdakwa I. Zhuang Dezheng;
- c. Penuntut umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN-224/S.1.10/Epp.1/2/2015 tanggal 23 Februari 2015, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Negara Ambon untuk terdakwa II Hamam Masfuin Adam;

- d. Hakim berdasarkan penetapan nomor 04/Pid.Sus/2015/PN.Amb. tanggal 25 Februari 2015 sejak tanggal 25 Februari 2015 samapai dengan 16 Maret 2015 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Ambon;
- e. Pengalihan penahanan oleh majelis hakim berdasarkan penetapan nomor 04/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb. tanggal 5 Maret 2015 sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 mengalihkan penahan dari Rumah Tahanan Negara Ambon menjadi Tahanan Kota (di atas KM. Sino 15);
- f. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan nomor: 04/Pen.Pid.Sus-PRK/2015/PN.Amb. tanggal 12 Maret 2015 sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 dalam Tahanan Kota (diatas KM. Sino 15);

Para terdakwa dalam perkara di Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum; 1) Francisca Romana, SH., 2) Y.Widiantara, SH., 3) Apolos Anthonius, SH., 4) Muhammad Subakhi, SH. dari Kantor Hukum FRANCISCA ROMANA, *Advocate & Legal Consultant* beralamat: *Kavling DKI Blok 151 A No.35, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650* berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2015 untuk terdakwa I Zhuang Dezheng dan tanggal 15 Januari 2015 untuk terdakwa II Hamam Masfuin Adam;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh seorang juru bahasa bernama JOHNE TJENGNIIS untuk menterjemahkan dari bahasa Indonesia kebahasa cina dan sebaliknya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 04/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb, tanggal 19 Mei 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-21/Ambon/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Halaman 2 dari 18 Putusan No. 33/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I ZHUANG DEZHENG selaku Fishing Master dan terdakwa II HAMAM MASFUIN ADAM selaku Nahkoda KM. Sino 15 yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di perairan Laut Arafuru terdeteksi pada posisi 08°40'22" LS - 137°49'40" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam perairan wilayah Republik Indonesia berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan yakni memiliki, dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)** perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I ZHUANG DEZHENG selaku fishing master dan terdakwa II HAMAM MASFUIN ADAM selaku Nahkoda KM.Sino 15 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 15 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 275 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan asing (WNA) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Laut Arafuru, dan KM. Sino 15 terdeteksi oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 yang sementara patroli di perairan Laut Arafuru pada posisi 08°40'22" LS - 137°49'40" BT karena mencurigakan, selanjutnya KRI Abdul Halim Perdana Kusuma -355 langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 15 pada posisi 08°40'22" LS - 137°49'40" BT
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma -355, ternyata hasil tangkapan ikan yang ditampung di dalam KM. Sino 15 sebanyak ± 5000 pang jenis ikan campuran selanjutnya berdasarkan dokumen kapal KM. Sino 15 sebagai kapal penangkapan Ikan melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang mencantumkan daerah penangkapan/ pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan KM. Sino 15 telah diberi sanksi pencabutan dengan surat nomor: B.6964/DJPT.4

Halaman 3 dari 18 Putusan No. 33/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PI.440.D4/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

- Bahwa terdakwa I ZHUANG DEZHENG selaku Fishing Master secara bersama-sama dengan terdakwa II HAMAM MASFUIN ADAM selaku Nakhoda KM. Sino 15 bertanggung jawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan kapal KM. Sino 15 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil tangkapan ikan.

Perbuatan mereka terdakwa I ZHUANG DEZHENG dan terdakwa II HAMAM MASFUIN ADAM diatur dan diancam dengan sanksi Pidana Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa, ZHUANG DEZHENG selaku Fishing Master dan terdakwa II HAMAM MASFUIN ADAM selaku Nakhoda KM. Sino 15 yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah diuraikan pada dakwaan ke-satu, telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf a, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan yakni melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan,**

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I ZHUANG DEZHENG selaku Fishing Master dan terdakwa II HAMAM MASFUIN ADAM selaku Nakhoda KM. Sino 15 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 15 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 275 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan asing (WNA) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Laut Arafuru, dan KM. Sino 15 terdeteksi oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma -355 yang sementara patroli di perairan Laut Arafuru pada posisi 08°40'22" LS - 137°49'40" BT karena mencurigakan, selanjutnya KRI Abdul Halim

Halaman 4 dari 18 Putusan No. 33/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Kusuma -355 langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 15 pada posisi 08°40'22" LS - 137°49'40" BT.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma -355, ternyata hasil tangkapan ikan yang ditampung di dalam KM. Sino 15 sebanyak \pm 5000 pang jenis ikan campuran yang dilakukan dengan menggunakan alat tangkap Pukat Ikan namun alat tangkap Pukat Ikan (Fish Net) ukuran mesh size kantong 70 mili meter tidak sesuai SIPI sedangkan berdasarkan dokumen SIPI kapal KM. Sino 15 sebagai kapal penangkap ikan jenis alat tangkap Pukat Ikan rata-rata 50 mili meter s/d 65 mili meter dan terdapat alat pemberat besi pada Ground Rope (tali ris bawah) yang seharusnya meggunakan bahan sintetik PE (Poly Ethylene) dan terdapat rangkap kantong jaring.
- Bahwa terdakwa I ZHUANG DEZHENG selaku Fishing Master secara bersama-sama dengan terdakwa II HAMAM MASFUIN ADAM selaku Nakhoda KM. Sino 15 bertanggung jawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan kapal KM. Sino 15 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan.

Perbuatan mereka terdakwa I ZHUANG DEZHENG dan terdakwa II HAMAM MASFUIN ADAM diatur dan diancam dengan sanksi Pidana Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomer Reg Perkara PDM-23 /AMB/02/2015, tertanggal 27 April 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **ZHUANG DEZHENG** selaku Fishing Master KM. SINO 15 dan Terdakwa II **HAMAM MASFUIN ADAM** selaku Nakhoda KM. SINO 15 bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I ZHUANG DEZHENG dan terdakwa II HAMAM MASFUIN ADAM masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan **Denda masing-masing**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kapal KM Sino 15;
- Perlengkapan Kapal KM.Sino 15 berupa Alat Penangkap Jaring dan Pemberat besi;
- Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 15;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil lelang barang sitaan berupa \pm 80 ton ikan campuran sebesar Rp 793.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Mei 2015 telah menjatuhkan putusan Nomor 04/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I ZHUANG DEZHENG** dan terdakwa **II HAMAM MASFUIN ADAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ukuran alat penangkap ikan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kapal KM. Sino 15;
 - 1 (satu) bundel Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 15:

Dikembalikan kepada M SALE WAKANG Direktur PT. Sino Indonesia Shunlinda Fishing sebagai Pemiliknya yang sah melalui para Terdakwa;

- Uang hasil lelang barang bukti berupa \pm 80 ton ikan campuran sebesar Rp 793.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 33/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat tangkap Pukat Ikan (Fish Net);

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 04/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb tanggal 19 Mei 2015, Jaksa /Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 05/ Akta Pid.Sus /PRK/ 2015 / PN.Amb;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa I Zhuang Dezheng pada tanggal 26 Mei 2015 sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 05/ Akta Pid.Sus /PRK/ 2015 / PN.Amb dan untuk terdakwa II Hamam Masfuin Adam sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 03/ Akta Pid.Sus /PRK/ 2015 / PN.Amb tertanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 237 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik kepada terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa penuntut umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa BA klarifikasi yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2014 tersebut merupakan klarifikasi terkait dengan belum dilaksanakannya Surat Pencabutan SIPI bagi 8 (delapan) kapal milik PT Sino Indonesia yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP dengan meminta untuk mengembalikan SIPI terhadap 8 (delapan) kapal milik PT Sino Indonesia Shunlida Fishing termasuk didalamnya KM Sino menurut Jaksa Penntut Umum tidak perlu dipersoalkan dalam perkara karena fakta kejadian ketika KM Sino 26 ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma 355 SIPI telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sangat tidak tepat untuk diterapkan pada terdakwa;
- Bahwa strafmaat sebgaimana tertuang dalam tuntutan kami yakni 3 tahun,6 bulan telah dilakukan dengan berbagai aspek/segi yag menjadi akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut salah satunya adalah

Halaman 7 dari 18 Putusan No. 33/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing;

Menimbang, Bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun para terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon Nomor W27-U1/672/HK.01/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan 03 Juni 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding dari Jaksa/penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233 ,pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Mei 2015 Nomor 04/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb, oleh Jaksa/ penuntut umum telah diajukan pada tanggal 25 Mei 2015 sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP) telah terpenuhi dan tidak dilanggar ,oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, putusan pengadilan tingkat pertama,memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dinilai telah salah menilai fakta dan menerapkan hukumnya karena para terdakwa masih melakukan penangkapan ikan diperairan teritorial Negara Republik Indonesia dan saat ditangkap tanggal 08 Desember 2014 ternyata Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)nya telah dicabut oleh Dirjen Perikanan Tangkap tanggal 30 Oktober 2014,sehingga para terdakwa terdapat niat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini ;

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan kesatu adalah pasal 93 ayat 1 jo pasal 27

Halaman 8 dari 18 Putusan No. 33/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
3. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;
4. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang adalah meliputi seseorang baik Warga Negara Indonesia ataupun warga Negara Asing selaku pribadi atau beberapa orang dan korporasi/Badan Hukum Indonesia/Asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang diajukan sebagai subjek tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I **ZHUANG DEZHENG** dan terdakwa II **HAMAM MASFUIN ADAM**, para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap di persidangan. Para terdakwa adalah manusia dewasa dan tidak cacat mental serta selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan para ABK yakni saksi **Chen Xianzhen** dan **Liang Tengen** serta pengakuan para terdakwa sendiri bahwa terdakwa I **ZHUANG DEZHENG** sebagai Fishing Master yang memimpin, merencanakan dan menentukan lokasi perairan untuk melakukan penangkapan ikan, serta terdakwa II **HAMAM MASFUIN ADAM** sebagai Nakhoda KM. SINO 15 yang bertanggung jawab mengoperasikan kapal,



memimpin ABK melakukan penangkapan ikan dan bertanggung jawab atas kapal tersebut. Dengan demikian para terdakwa secara hukum bertanggung jawab secara keseluruhan atas kapal KM. SINO 15 yang menjadi obyek pemeriksaan dalam perkara ini. Dengan demikian maka **unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 2. Unsur Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;

Menimbang, bahwa mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya atau dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa atas perintah dan kendali terdakwa I sebagai nakhoda bersama terdakwa II sebagai fishing master kapal KM. SINO 15 berangkat berlayar dari dermaga perusahaan PT. Sino di Merauke pada tanggal 9 Juli 2014 sekitar jam 15.00 Wit dengan tujuan laut Arafuru untuk menangkap ikan. Setelah menangkap ikan di laut Arafuru sekitar 2 bulan, kemudian atas perintah perusahaan berlayar ke Tual untuk bongkar muatan ikan sebanyak 100 ton sekaligus bekal ulang BBM. Setelah 1 minggu berlabuh di Tual pada tanggal 10 Oktober 2014 berangkat menuju ke Laut Arafuru untuk menangkap ikan dan pada tanggal 8 Desember 2014 setelah menangkap ikan selama 50 hari ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-335 dan dibawa ke Ambon. Hal ini sesuai dengan keterangan CHEN XIANGZHEN dan LIANG TENGGEN dipersidangan bahwa yang memimpin, memerintah dan mengatur segala kegiatan ABK selama kapal beroperasi di laut adalah HAMAM MASFUIN ADAM sebagai Nakhoda bersama-sama ZHUANG DEZHENG sebagai Fishing Master termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (fishin ground);

Menimbang, bahwa kapal Indonesia adalah kapal yang telah didaftar di Indonesia dan telah memiliki Surat Tanda Kebangsaan Indonesia. Berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 bahwa setiap kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia;



Menimbang, bahwa Ahli Pelayaran VICTOR A SAMALLO setelah memeriksa dokumen gross akta kapal KM. Sino 15 menerangkan kapal tersebut dibeli dari China, sudah dihapus dari daftar kapal China dan sudah tercatat sebagai kapal Indonesia, memiliki Surat Kebangsaan Indonesia sehingga sah berbendera Indonesia. Selanjutnya berdasarkan keterangan CHEN XIANGZHEN dan LIANG TENGGEN keduanya ABK kapal KM. sino 15 serta keterangan Terdakwa I dan II bahwa selama melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut kapal KM. Sino 15 mengibarkan bendera Indonesia, dengan demikian maka **unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia” terbukti dan terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;

Menimbang, bahwa penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (5) UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa saksi CHEN XIANGZHEN dan LIANG TENGGEN dan para terdakwa menerangkan bahwa, KM. Sino 15 adalah kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap Jaring berkantong yang dirangkap, memiliki pelampung seperti bola serta menggunakan besi sebagai pemberat dan dioperasikan menggunakan mesin penarik dengan cara mula-mula jaring diturunkan kemudian tali penarik diarea/diulur hingga mulut jaring terbuka. Kemudian kapal melaju dan jaring menyapu area perairan yang dilewatinya, sekira hasil tangkapan sudah banyak tali penutup jaring ditarik, sambil mengurangi kecepatan kapal, jaring diangkat keatas kapal menggunakan catrol selanjutnya kantong dibuka dan ikan dipilah dan dikumpulkan kemudian dimasukkan ke palka;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan II menjelaskan, KM. Sino 15 adalah jenis kapal penangkap ikan berbobot 275 GT menggunakan alat tangkap pukat ikan (fish net) sebanyak 2 unit , memiliki palka 3 buah dengan daya tampung sekitar 125 ton. Kegiatan menangkap ikan dilakukan rata-rata dua kali sehari, dengan priode waktu menurunkan dan menaikkan jaring sekitar 7 sampai 8 jam. Pada saat ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma - 335, memuat ikan hasil tangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Laut Arafuru sebanyak ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 ton berupa ikan campuran (ikan lajur, belut, bawal, tengiri, mobara, udang dan cumi dll);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap VERI APRIANDI dan DWI PRASETYO N.A pada saat melaksanakan patroli di Laut Arafuru menggunakan KRI Abdul Halim Perdanakusuma pukul 09.00 wit telah memeriksa dan menangkap kapal KM. Sino 15 pada posisi 08° 40 '22" LS - 137° 49' 40" BT dilaut teritorial. Hal ini dibenarkan oleh terdakwa II bahwa KM. Sino 15 yang dinakhodainya ditangkap oleh KRI pada awal Desember 2014 sekitar jam 09.00 pagi di perairan Arafuru, dengan demikian maka unsur **"melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"** terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP sebagai mana disebutkan dalam Pasal (1) angka 17 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori Jaksa Penuntut umum yang mengemukakan bahwa BA klarifikasi yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2014 tersebut merupakan klarifikasi terkait dengan belum dilaksanakannya Surat Pencabutan SIPI bagi 8 (delapan) kapal milik PT Sino Indonesia yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP dengan meminta untuk mengembalikan SIPI terhadap 8 (delapan) kapal milik PT Sino Indonesia Shunlida Fishing termasuk didalamnya KM Sino 26 tidak perlu dipersoalkan dalam perkara karena fakta kejadian ketika KM Sino 26 ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma 355 SIPI telah dicabut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum ternyata telah ada pencabutan SIPI yang diberlakukan terhadap KM Sino 15 dimana pencabutan/pembekuan SIPI didasari atas hasil laporan dari Dirjen PSDKP Stasiun Pengawasan Tual yang menjelaskan kapal perikanan milik PT Sino Indonesia Fishing (diantaranya KM Sino 15) mendaratkan ikan hasil tangkapan dipelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan pengkalan.

Menimbang bahwa sanksi administratif yang dikenakan kepada KM Sino 15 ini didasari oleh Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor per-30/Men/2012 jo Nomor 26/PEMEN-KP/2013 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI ,pasal 37 ayat 9 yang berbunyi

Halaman 12 dari 18 Putusan No. 33/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya hal-31-32 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa keterangan saksi CHEN XIANGZHEN dan LIANG TENGGEN masing-masing sebagai Anak Buah Kapal KM Sino 15 dan HAMAM MASFUIN ADAM sebagai Nakhoda serta ZHUANG DEZHENG selaku Fishing Master KM. Sino 15, yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM. Sino 15 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak pernah mendapat informasi, hal tersebut merupakan hal yang tidak mereka ketahui;

Menimbang bahwa dalam faktanya di atas kapal tersedia radio untuk komunikasi dan juga ada telepon satelit namun para Terdakwa menerangkan bahwa selama di laut tidak pernah berkomunikasi dengan perusahaan menggunakan telepon satelit, bahkan tidak pernah sama sekali menggunakan telepon tersebut. Menurut para terdakwa Telepon satelit hanya digunakan untuk hal yang sangat penting seperti informasi ke darat apabila salah seorang ABK sakit atau sebaliknya ada informasi penting dari keluarga untuk ABK. Informasi pencabutan SIPI KM. Sino 15 para terdakwa diketahui setelah diberitahu oleh petugas dari KRI Abdul Halim Perdana Kusuma – 335 pada saat ditangkap;

Menimbang bahwa apa yang dikatakan oleh para terdakwa bila diperhatikan dari rentang waktu antara surat pembekuan /pencabutan SIPI dan berlayarnya kembali para terdakwa dari pelabuhan Merauke menuju fishing ground tanggal 21 Oktober 2014 dengan ditangkapnya para terdakwa 08 Desember 2014 terdapat rentang waktu sekitar 3(tiga) bulanan dan adanya radio dan telp satelit sebagai sarana yang ada dalam kapal itu untuk melakukan komunikasi, Pengadilan Tinggi menilai keterangan para terdakwa diragukan kebenarannya justru sebaliknya Pengadilan Tinggi berpendapat dan memperoleh petunjuk bahwa para terdakwa patut diduga telah mengetahui/ mendapat informasi tentang pencabutan SIPI yang dilakukan oleh Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Menimbang bahwa apa yang dilakukan intern oleh pemilik kapal PT Sino Indonesia Shunlida Fishing yang memiliki kapal KM Sino 15 yang terdakwa II Hamam Masfuin Adam selaku nahoda KM Sino 15 dan terdakwa I Zhuang Dezheng sebagai Fishing Master (termasuk merencanakan dan menentukan

Halaman 13 dari 18 Putusan No. 33/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi pencarian ikan /fishing ground) dalam hal ini setidaknya tidak bisa dipakai alasan pembenar untuk menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang pencabutan tersebut dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bisa disalahkan dan dibebani kerugian atas apa yang mereka lakukan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT Sino Indonesia Fishing pemilik kapal KM Sino 15 maupun para terdakwa menunjukkan suatu indikasi yang didalamnya terdapat unsur niat untuk memanfaatkan situasi dengan terus membiarkan para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan alasan ketidaktahuan tentang pencabutan SIPI agar mereka mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dan perusahaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena para terdakwa yang berada dibawah perusahaan PT. Sino Shunlinda Fishing selaku pemilik kapal KM. Sino 15 , masih terus melakukan penangkapan ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan SIPI yang telah dicabut /tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dihubungkan pula dengan keterangan saksi ahkli Frans J.Laurens selaku petugas pembantuan perijinan rekomendasi perpanjangan SIPI atau SIKPI yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan dikeluarkannya surat pencabutan SIPI Nomor B-6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014,tanggal 30 Oktober 2014, SIPI yang masih berlaku dianggap tidak berlaku lagi dan kapal ikan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan lagi ,sehingga terdakwa Il Hamam Masfuin Adam selaku nahoda KM Sino 15 yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan SIPI yang telah dicabut dikategorikan sebagai kejahatan,dengan demikian unsur tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) terpenuhi dan terbukti adanya;

Ad.5.Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengandung pengertian adanya kerjasama sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang bersama sama melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa terjadinya kerja sama antara 2 (dua) orang atau lebih dapat terjalin apabila setiap orang memiliki keinsyafan bersama untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang terikat dalam satu tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Chen Xiangzhen dan Liang Tengen yang memimpin, memerintah dan mengatur segala kegiatan ABK selama kapal KM. Sino 15 beroperasi di laut adalah Hamam Masfuin Adam sebagai Nakhoda bersama-sama Zhuang Dezheng sebagai Fishing Master termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (fishing ground). Keterangan tersebut diakui oleh para terdakwa bahwa merekalah pemimpin sekaligus penanggung jawab secara keseluruhan di atas kapal KM. Sino 15, dengan demikian maka unsur **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwaan dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan untuk dakwaan lainnya yaitu dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan cakup menurut hukum berarti bahwa para terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun kesalahan para terdakwa tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya namun juga menjadi tanggung jawab pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, menyebutkan: jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan maka Pengadilan Tinggi berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi hendaknya memperhatikan peran dan keadaan serta kemampuan para terdakwa sebagai pekerja di perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT. Sino Shunlinda Fishing serta kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. Sino 15 beserta alat tangkap jaring Pukat Ikan (Fish Net) yang seluruh bagian kantongnya diberi pelapis (net coper) yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan RI Nomor 11/Men/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta ukuran mesh size mata jaring yang tidak sesuai dengan SIPI serta dokumen-dokumen kapal KM Sino 15, menurut Pengadilan Tinggi karena dipakai sebagai alat kejahatan hendaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Ikan campuran sebanyak \pm 130 ton menurut Pengadilan Tinggi telah diperoleh dengan cara melawan hukum karena para terdakwa telah memasang jaring pelapis pada bagian kantong pukat ikan (*fish net*) yang dilarang digunakan, oleh karena itu barang bukti ikan campuran sebanyak \pm 130 ton yang telah dilelang pada tingkat penyidikan dengan perantaraan pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon sesuai dengan risalah lelang Nomor; 005 / 2015 pada tanggal 12 Januari 2015 atas persetujuan terdakwa sebesar Rp 793.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Majelis berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing;
- Perbuatan para terdakwa, dari segi ekologis berpotensi mengganggu ketersediaan dan kelestarian sumberdaya Ikan;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dihukum;
- Para terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan No. 33/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan pengadilan negeri tingkat pertama harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri perkara ini;

Mengingat pasal 93 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 04/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb, tanggal 19 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **I ZHUANG DEZHENG** dan terdakwa **II HAMAM MASFUIN ADAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**;"
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua)** tahun dan **Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kapal KM Sino 15;
 - Perlengkapan Kapal KM.Sino 15 berupa Alat Penangkap Jaring dan Pemberat besi;
 - Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 15;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang hasil lelang barang sitaan berupa ± 80 ton ikan campuran sebesar Rp 793.800.000,00- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat, 26 Juni 2015, oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon** sebagai Ketua Majelis dengan **I NENGAH SUTAMA, SH., M.H.**, dan **I MADE SUPARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **19 Juni 2015, Nomor 33/PID.SUS/PRK/2015/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 29 Juni 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KERAF PALEBANG.N, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

I NENGAH SUTAMA, SH.M.H

t.t.d.

I MADE SUPARTHA, SH., MH.

HAKIM KETUA

t.t.d.

GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

KERAF PALEBANG.N, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI,
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON,

ADE AAN, SH. MH.

NIP. 19550505 197903 1 016